



## PERAN ASURANSI SYARIAH DALAM PERTUMBUHAN PEROKONOMIAN DI INDONESIA

Mohamad Revaldy Fairuzzen<sup>1</sup>, Akmal Reihan<sup>2</sup>, Benny Kenjiroh<sup>3</sup>, Fernando  
Saputra<sup>4</sup>, Dr Mahipal, S.H, M.H.<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor

e-mail: [1mohammadrevaldyfairuzzen@gmail.com](mailto:1mohammadrevaldyfairuzzen@gmail.com), [2akmalreihan489@gmail.com](mailto:2akmalreihan489@gmail.com), [3Kenjirohbeny@gmail.com](mailto:3Kenjirohbeny@gmail.com),  
[4fernandosap27@gmail.com](mailto:4fernandosap27@gmail.com), [5mahipal.sh.mh@gmail.com](mailto:5mahipal.sh.mh@gmail.com)

Received 12-06-2024 | Revised 27-06-2024 | Accepted 01-07-2024

### Abstract

*Economic development in Indonesia has become the main focus in efforts to achieve sustainable and inclusive economic growth. In this context, the role of sharia insurance has become increasingly important as a financial instrument that supports economic stability and protects financial risks. This study aims to analyze the contribution of sharia insurance to economic development in Indonesia. This research uses descriptive and quantitative analysis methods to evaluate the impact of sharia insurance on the Indonesian economic sector. The results of the analysis show that sharia insurance has played a significant role in reducing financial risks for individuals, companies and the government. Through a risk sharing mechanism based on sharia principles, sharia insurance helps reduce uncertainty and increase public trust in the financial system. Apart from that, sharia insurance has also played an important role in mobilizing investment funds for key economic sectors, such as infrastructure, agriculture and creative industries. By providing products that comply with sharia principles, sharia insurance encourages financial inclusion and sustainable growth of economic sectors. Nevertheless, challenges still exist in optimizing the role of sharia insurance in Indonesia's economic development. Strategic steps are needed, including improving regulations, public education and product innovation, to strengthen sharia insurance's position as a driver of sustainable and inclusive economic growth in Indonesia.*

**Keywords:** *Sharia Insurance, Economic Development, Indonesia, Sharia Finance, Financial Inclusion.*

### Abstrak

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks ini, peran asuransi syariah telah menjadi semakin penting sebagai instrumen keuangan yang mendukung stabilitas ekonomi dan melindungi risiko finansial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi asuransi syariah terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif untuk mengevaluasi dampak asuransi syariah terhadap sektor ekonomi Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa asuransi syariah telah berperan secara signifikan dalam mengurangi risiko finansial bagi individu, perusahaan, dan pemerintah. Melalui mekanisme pembagian risiko berdasarkan prinsip syariah, asuransi syariah membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Selain itu, asuransi syariah juga telah memainkan peran penting dalam memobilisasi dana investasi untuk sektor-sektor ekonomi

kunci, seperti infrastruktur, pertanian, dan industri kreatif. Dengan menyediakan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, asuransi syariah mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam mengoptimalkan peran asuransi syariah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan regulasi, edukasi masyarakat, dan inovasi produk, untuk memperkuat posisi asuransi syariah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

**Kata kunci:** Asuransi Syariah, Perkembangan Ekonomi, Indonesia, Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



## 1. Pendahuluan

Penggunaan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem asuransi, yang dikenal sebagai asuransi syariah, telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian dalam konteks global. Asuransi syariah menawarkan pendekatan unik yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam dalam menyediakan perlindungan finansial. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan asuransi syariah telah mencapai signifikansi global, menunjukkan minat yang meningkat dari masyarakat Muslim dan non-Muslim dalam memanfaatkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan.

Penggunaan hukum Islam dalam sistem asuransi mencakup berbagai aspek, mulai dari struktur produk hingga regulasi dan pengelolaan dana. Prinsip utama yang menjadi landasan dalam asuransi syariah adalah keadilan, kebersamaan, dan ketidakpastian risiko. Konsep riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dihindari dalam transaksi asuransi syariah, sehingga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Sistem asuransi syariah juga menekankan pentingnya kepemilikan aset yang jelas dan pemisahan dana, yang memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan risiko. Dalam asuransi syariah, pembayaran premi dan klaim dilakukan berdasarkan prinsip tabarru' (sumbangan sukarela) dan ta'awun (kerjasama saling membantu), menciptakan hubungan yang lebih solid antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Meskipun asuransi syariah mengadopsi prinsip-prinsip Islam, tetapi perkembangannya tidak terbatas hanya untuk masyarakat Muslim. Banyak non-Muslim juga tertarik dengan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip keuangan yang diusung oleh asuransi syariah.

Perkembangan ekonomi Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks ini, peran asuransi syariah telah menjadi semakin penting sebagai salah satu instrumen keuangan yang mendukung stabilitas ekonomi dan melindungi risiko finansial. Asuransi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, menawarkan pendekatan yang unik dalam menyediakan perlindungan finansial, serta mempromosikan nilai-nilai keadilan dan keberdayaan ekonomi.

Di Indonesia, sektor asuransi syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang semakin meningkat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam telah menjadi pendorong utama bagi perkembangan industri ini. Asuransi syariah tidak hanya menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif untuk mengevaluasi dampak asuransi syariah terhadap sektor ekonomi Indonesia.

## **3. Rumusan Masalah**

- 1) Apa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional?
- 2) Seberapa besar peran asuransi syariah terhadap perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
- 3) Bagaimana sistem asuransi syariah bekerja?

## **4. Hasil dan Pembahasan**

Asuransi adalah mekanisme perlindungan finansial yang menyediakan kompensasi atau pembayaran tertentu kepada pemegang polis dalam hal terjadinya kerugian, cedera, sakit, atau kematian. Pada dasarnya, asuransi melibatkan pemindahan risiko dari individu atau entitas kepada perusahaan asuransi, yang kemudian mengelola risiko tersebut dengan mengumpulkan premi dari banyak pemegang polis untuk membayar klaim yang mungkin terjadi. Jenis-jenis Asuransi terbagi dalam beberapa, yakni:

- **Asuransi Jiwa:** Asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris atau penerima manfaat jika tertanggung meninggal dunia. Uang pertanggungan dibayarkan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan dalam polis.
- **Asuransi Umum:** Asuransi umum meliputi berbagai jenis perlindungan, seperti perlindungan terhadap kerugian properti, tanggung jawab hukum,

kecelakaan, kesehatan, dan lain-lain. Ini mencakup asuransi rumah, asuransi kendaraan bermotor, asuransi perjalanan, dan banyak lagi.

- Asuransi Kesehatan: Asuransi kesehatan memberikan perlindungan finansial terhadap biaya perawatan kesehatan, termasuk biaya rawat inap, biaya operasi, dan obat-obatan.
- Asuransi Pendidikan: Asuransi pendidikan dirancang untuk menyediakan dana untuk biaya pendidikan anak-anak, seperti sekolah, perguruan tinggi, atau pendidikan lanjutan, jika tertanggung tidak dapat memberikan dukungan finansial.

#### Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Dengan prinsip berbagi risiko, risiko yang dihadapi oleh satu individu dipikul bersama oleh semua pihak yang menjadi pemegang polis.	Dengan prinsip transfer risiko, risiko yang dimiliki oleh pemegang polis dipindahkan kepada perusahaan asuransi.
Perusahaan asuransi bertugas mengelola operasional dan investasi dana tabarru yang diperoleh dari pemegang polis sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, dengan prinsip pembayaran ujah.	Perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak yang menanggung risiko.
Akad yang didasarkan pada prinsip tolong menolong antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.	Akad didasarkan pada prinsip pertukaran atau transaksi jual beli. Baik perusahaan asuransi maupun peserta memiliki keinginan yang sama untuk memperoleh keuntungan besar dan menanggung kerugian yang kecil.
Sebagian dari dana tabarru yang berasal dari premi peserta akan dialokasikan sebagai kepemilikan peserta, sementara sebagian lainnya akan menjadi kepemilikan perusahaan asuransi.	Premi yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun sepenuhnya menjadi kepemilikan perusahaan sebagai biaya untuk mentransfer risiko yang dilakukan.
Pengelolaan dana tabarru harus mematuhi prinsip syariat Islam atau diarahkan pada instrumen investasi	Pengelolaan dana dari premi dapat diinvestasikan ke berbagai instrumen yang menguntungkan tanpa

yang tidak mengandung unsur riba, judi, ketidakjelasan, atau hal-hal yang diharamkan, seperti investasi di perusahaan minuman beralkohol.	memperhatikan apakah bisnis tersebut halal atau haram.
Tidak ada konsep dana hangus, yang berarti dana tabarru dari premi tidak akan hilang meskipun tidak ada klaim yang diajukan selama masa kontrak atau periode perlindungan. Pemegang polis juga memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian dana yang telah diinvestasikan, jumlahnya tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan asuransi.	Dana hangus berlaku, yang berarti jika tidak ada klaim selama masa perlindungan, semua premi yang telah dibayarkan akan hangus atau tidak dapat dikembalikan kepada peserta, kecuali premi pada produk asuransi unit link.
Peserta atau pemegang polis memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari surplus underwriting, yang merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran dana tabarru selama periode tertentu.	Tidak ada sistem surplus underwriting. Artinya, semua keuntungan menjadi kepemilikan perusahaan asuransi.
Menerima pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat oleh DSN MUI, dan juga dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).	Diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta asosiasi yang mewakili masing-masing jenis asuransi, seperti Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) untuk asuransi jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) untuk asuransi umum.
Keuntungan dari pengelolaan investasi akan dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi.	Seluruh hasil dari investasi menjadi kepemilikan perusahaan asuransi.

Beberapa contoh macam-macam asuransi syariah:

Asuransi Syariah adalah berbagai jenis asuransi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Contohnya meliputi:

- Asuransi Jiwa Syariah, yang memberikan uang pertanggungan kepada ahli waris saat peserta asuransi meninggal.

- Asuransi Pendidikan Syariah, yang memberikan dana pendidikan kepada anak sesuai jenjang pendidikan dan juga memberikan manfaat kepada ahli waris saat peserta asuransi meninggal.
- Asuransi Kesehatan Syariah, yang memberikan santunan saat peserta asuransi sakit atau mengalami kecelakaan.
- Asuransi dengan Investasi (unit link) Syariah, yang menggabungkan manfaat asuransi dengan hasil investasi.
- Asuransi Kerugian Syariah, yang memberikan ganti rugi atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan.
- Asuransi Syariah Berkelompok, yang ditujukan untuk peserta kumpulan seperti perusahaan atau komunitas.
- Asuransi Haji dan Umroh, yang memberikan perlindungan finansial bagi jama'ah haji/umroh.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyoroti peran penting asuransi dalam perekonomian Indonesia. Asuransi tidak hanya sebagai mekanisme pendukung pengelolaan risiko tetapi juga sebagai investor institusional yang mendukung fungsi ekosistem perekonomian nasional, termasuk proyek strategis nasional. Selama pandemi Covid-19, sektor asuransi membantu menyerap dampak finansial dengan pembayaran klaim, sementara pertumbuhan aset sektor perasuransian menunjukkan tren positif. Asuransi syariah, dengan prinsip-prinsipnya, turut berkontribusi dalam mengurangi risiko finansial, memobilisasi dana investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Sistem asuransi syariah bekerja berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah keadilan, transparansi, dan ketidakadilan. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang mendasari sistem asuransi syariah:

- Prinsip Takaful: Takaful adalah prinsip dasar dalam asuransi syariah. Ini berarti "berbagi" atau "saling membantu". Peserta (nasabah) membayar kontribusi ke dalam pool dana bersama (tabarru') untuk melindungi diri mereka dari risiko tertentu. Dana ini kemudian digunakan untuk membayar klaim jika terjadi kerugian.
- Prinsip Tabarru': Ini adalah kontribusi sukarela yang dibayarkan oleh peserta asuransi untuk membantu sesama peserta yang mungkin mengalami kerugian.

---

<sup>1</sup> Jessica, Gabriela Soehandoko. (2023). OJK Ungkap Peran dan Tantangan Asuransi Dalam Perekonomian. Diakses pada 19 April 2024 dari <https://finansial.bisnis.com/read/20231013/215/1703795/ojk-ungkap-peran-dan-tantangan-asuransi-dalam-perekonomian#:~:text=Pertama%2C%20peran%20sektor%20perasuransian%20sebagai%20mekanisme%20pendukung%20dalam,risiko%2C%20baik%20untuk%20risiko%20individu%20maupun%20risiko%20usaha>

Dana tabarru' ini tidak dikembalikan kepada peserta jika tidak ada klaim yang diajukan.

- Prinsip Mudharabah: Dalam sistem asuransi syariah, dana tabarru' diinvestasikan dalam bisnis yang sah dan menguntungkan sesuai dengan prinsip mudharabah. Keuntungan dari investasi ini kemudian dibagi antara peserta dan perusahaan takaful sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- Prinsip Wakalah: Perusahaan takaful bertindak sebagai wakil bagi peserta untuk mengelola dana tabarru' dan operasi bisnis. Perusahaan ini diberi komisi untuk layanan mereka, tetapi mereka tidak memiliki risiko keuangan terhadap dana tersebut.
- Prinsip Amanah: Perusahaan takaful harus bertanggung jawab atas dana yang dikelola dan harus menjaga kepercayaan peserta. Mereka harus mengelola dana tersebut dengan itikad baik dan integritas yang tinggi.
- Prinsip Ta'awun: Ini adalah prinsip saling membantu dan saling mendukung antara peserta asuransi. Ketika ada klaim, dana tabarru' digunakan untuk membantu peserta yang mengalami kerugian.

Dengan prinsip-prinsip ini, asuransi syariah bekerja untuk memberikan perlindungan kepada peserta sambil memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

Dalam bulan April 2023, terdapat beberapa tren yang dapat diamati dalam industri asuransi syariah di Indonesia. <sup>2</sup>

- Tercatat nilai total aset sebesar Rp 45,72 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,40% dibandingkan dengan bulan April 2022.
- Kontribusi bruto mengalami penurunan signifikan sebesar -6,91% menjadi Rp 8,24 triliun dibandingkan bulan April 2022 yaitu 8,85 triliun.
- Klaim bruto meningkat signifikan sebesar 14,78% dengan nilai Rp 6,72 triliun.
- Portofolio investasi mencapai Rp 36,55 triliun, mengalami penurunan sebesar -1,68%.
- Hasil investasi juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni -45,33%.

---

<sup>2</sup>Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. (2023). *Kinerja dan Analisis Industri Asuransi Syariah*. Diakses pada 26 April 2024 dari <https://www.aasi.or.id/storage/dataindustri-files/rAN5MwkGyJ5HT7BkzLXt7PTPIv8rdnt2MVAfEwIR.pdf>

- Penetrasi asuransi mengalami penurunan sebesar -6,63% menjadi 0,130%.
- Densitas asuransi mencapai Rp 92.233, menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,53%.

Market share dari total aset perusahaan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa asuransi jiwa syariah mendominasi pasar dengan 68,64% dari total aset sebesar 45,72 triliun. Sementara perusahaan asuransi umum syariah memiliki market share sebesar 15,84% dari total aset, atau setara dengan 8,11 triliun. Di sisi lain, reasuransi syariah memiliki pangsa sebesar 4,84% dari total aset, atau senilai 2,47 triliun.

Sektor asuransi jiwa syariah masih mendominasi dengan kontribusi bruto sebesar 6,51 triliun, sementara klaim bruto yang dibayarkan mencapai 6,03 triliun. Sementara itu, sektor asuransi umum syariah juga memberikan kontribusi yang signifikan dengan kontribusi bruto sebesar 1,30 triliun, tetapi klaim bruto yang dibayarkan lebih rendah, hanya sekitar 0,34 triliun. Adapun sektor reasuransi syariah memiliki kontribusi bruto sebesar 0,43 triliun, dengan klaim bruto sekitar 0,35 triliun.

Industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola investasinya. Pada sektor asuransi jiwa syariah, investasi mencapai 28,81 triliun, menghasilkan pendapatan investasi sebesar 0,32 triliun atau sekitar 1,11% dari total investasi. Sementara itu, asuransi umum syariah mengalokasikan dana investasi sebesar 5,70 triliun, yang menghasilkan pendapatan investasi sekitar 0,09 triliun atau sekitar 1,56% dari total investasi mereka. Di sisi lain, reasuransi syariah juga turut berperan aktif dengan investasi sebesar 2,04 triliun, yang menghasilkan pendapatan investasi sekitar 0,03 triliun atau sekitar 1,68% dari total investasi mereka.

Kontribusi bruto dan klaim bruto dalam industri asuransi jiwa syariah di Indonesia menunjukkan fluktuasi selama periode April 2022 hingga April 2023. Kontribusi bruto mencapai puncak tertinggi pada bulan Desember 2022 dengan 3,07 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Di sisi lain, klaim bruto juga mengalami fluktuasi tetapi tetap dalam kisaran wajar, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada bulan November 2022 sebesar 2,47 triliun. Meskipun ada variasi bulanan, industri asuransi jiwa syariah tetap menunjukkan ketahanan dalam mengelola klaim bruto dan mencapai kontribusi bruto yang positif selama periode tersebut.

Investasi dalam industri asuransi jiwa syariah di Indonesia menunjukkan fluktuasi selama periode beberapa bulan terakhir. Terlihat bahwa nilai investasi mengalami penurunan signifikan pada bulan Mei 2022, mencatatkan angka negatif sebesar -55,10 miliar, tetapi segera pulih pada bulan Juli 2022 dengan hasil investasi yang positif sebesar 273,73 miliar. Meskipun terdapat variasi dalam hasil investasi selama periode tersebut, industri ini berhasil mencapai hasil investasi yang positif pada April 2023,

sebesar 202,25 miliar, menunjukkan ketahanan dan perubahan dalam portofolio investasinya.

Aset dalam industri asuransi umum syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil selama periode beberapa bulan terakhir. Dari April 2022 hingga April 2023, total aset perusahaan asuransi umum syariah meningkat dari 6,94 triliun menjadi 8,11 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring dengan perkembangan industri ini.

Kontribusi bruto dan klaim bruto dalam industri asuransi umum syariah di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode April 2022 hingga April 2023. Kontribusi bruto mencapai puncak tertinggi pada bulan Januari 2023 dengan 381,41 miliar, menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam industri ini. Di sisi lain, klaim bruto juga mengalami fluktuasi yang cukup besar, mencapai tingkat tertinggi pada bulan Desember 2022 sebesar 220,38 miliar. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi umum syariah selama periode tersebut. Meskipun demikian, industri ini tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam kontribusi bruto selama periode tersebut.

Investasi dalam industri asuransi umum syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil selama periode April 2022 hingga April 2023. Aset investasi telah meningkat dari 4,60 triliun pada bulan April 2022 menjadi 5,70 triliun pada bulan April 2023. Meskipun terdapat fluktuasi bulanan dalam hasil investasi, terlihat bahwa hasil investasi secara keseluruhan cenderung meningkat seiring waktu, mencapai 25,28 miliar pada bulan April 2023. Hal ini mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan dalam manajemen investasi industri asuransi jiwa syariah di Indonesia. Investasi dalam industri asuransi umum syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil selama periode April 2022 hingga April 2023. Aset investasi telah meningkat dari 4,60 triliun pada bulan April 2022 menjadi 5,70 triliun pada bulan April 2023. Meskipun terdapat fluktuasi bulanan dalam hasil investasi, terlihat bahwa hasil investasi secara keseluruhan cenderung meningkat seiring waktu, mencapai 25,28 miliar pada bulan April 2023. Hal ini mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan dalam manajemen investasi industri asuransi jiwa syariah di Indonesia. Aset dalam industri reasuransi syariah di Indonesia mengalami tren kenaikan yang stabil selama periode April 2022 hingga April 2023. Dari 2,05 triliun pada bulan April 2022, aset tersebut meningkat secara bertahap menjadi 2,47 triliun pada bulan April 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan stabilitas dalam industri reasuransi syariah dan kemampuannya untuk mengelola aset dengan baik.

Selama periode April 2022 hingga April 2023, industri reasuransi syariah di Indonesia mengalami fluktuasi dalam kontribusi bruto dan klaim bruto. Kontribusi bruto mencapai puncak tertinggi pada bulan Januari 2023 dengan 198,26 miliar, menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam industri ini. Sementara itu, klaim bruto juga mengalami fluktuasi, dengan tingkat tertinggi pada bulan Desember 2022 sebesar 150,45 miliar. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar dan kebutuhan nasabah selama periode tersebut. Meskipun demikian, industri reasuransi syariah tetap menunjukkan pertumbuhan yang sehat dalam kontribusi bruto selama periode tersebut.

Investasi reasuransi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang stabil selama periode April 2022 hingga April 2023, naik dari 1,71 triliun pada bulan April 2022 menjadi 2,04 triliun pada bulan April 2023. Hasil investasi juga mengalami fluktuasi namun secara keseluruhan menunjukkan tren yang positif, dengan peningkatan yang cukup signifikan pada bulan November 2022 dan Februari 2023. Meskipun ada variasi bulanan, hasil investasi tetap berada dalam kisaran yang wajar selama periode tersebut, mencerminkan ketahanan sektor investasi dalam industri reasuransi syariah.

## **5. Kesimpulan**

Meskipun asuransi syariah mengadopsi prinsip-prinsip Islam, tetapi perkembangannya tidak terbatas hanya untuk masyarakat Muslim. Banyak non-Muslim juga tertarik dengan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip keuangan yang diusung oleh asuransi syariah.

Perkembangan ekonomi Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks ini, peran asuransi syariah telah menjadi semakin penting sebagai salah satu instrumen keuangan yang mendukung stabilitas ekonomi dan melindungi risiko finansial.

Di Indonesia, sektor asuransi syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang semakin meningkat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam telah menjadi pendorong utama bagi perkembangan industri ini.

Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam mengoptimalkan peran asuransi syariah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Perlu adanya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan nilai-nilai asuransi syariah, serta memperkuat infrastruktur dan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, asuransi syariah memiliki potensi untuk menjadi salah satu

pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Anggraeni, Rika .(2023). *Kinerja Asuransi Syariah Positif di 2022, Bagaimana Potensinya Tahun Ini?*. Diakses pada 25 April 2024 dari <https://finansial.bisnis.com/read/20230219/215/1629526/kinerja-asuransi-syariah-positif-di-2022-bagaimana-potensinya-tahun-ini>
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. (2023). *Kinerja dan Analisis Industri Asuransi Syariah*. Diakses pada 26 April 2024 dari <https://www.aasi.or.id/storage/dataindustri-files/rAN5MwkGyJ5HT7BkzLXt7PTPIv8rdnt2MVAfEwLR.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perangsurian/ Insurance Statistics 2022*. Diakses pada 20 April 2024 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Documents/Pages/Statistik-Perasuransian2020/Statistik%20Perasuransian%20Indonesia%202020.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik IKNB Syariah Periode April 2023*. Diakses pada 23 April 2024 dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-April-2023.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. *Asuransi Syariah*. Diakses pada 19 April 2024 dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20564>
- Prudential. *Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. Diakses pada 23 April 2024 dari [Mengenal 11 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional | Prudential Indonesia](#)
- Soehandoko, Jessica Gabriela. (2023). *OJK Ungkap Peran dan Tantangan Asuransi Dalam Perekonomian*. Diakses pada 19 April 2024 dari <https://finansial.bisnis.com/read/20231013/215/1703795/ojk-ungkap-peran-dan-tantangan-asuransi-dalam-perekonomian#:~:text=Pertama%2C%20peran%20sektor%20perasuransian%20sebagai%20mekanisme%20pendukung%20dalam,risiko%2C%20baik%20untuk%20risiko%20individu%20maupun%20risiko%20usaha>.
- Winarno ,Slamet Heri . (2015). *ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL*. MONETER, VOL. II NO. 1 APRIL 2015